

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pesta demokrasi melalui pemilu dan sistem hukum di Indonesia merupakan perwujudan demokrasi. Penyelenggaraan pemilu tidak pernah terlepas dari warga negara, karena hal tersebut merupakan hak konstitusional warga negara baik untuk memilih maupun dipilih.

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (PKPU 11: 2018).

Dalam penyelenggaraan pemilu salah satu tugas penting adalah menyampaikan informasi kepada masyarakat luas melalui sosialisasi. Pedoman tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan KPU No 11 tahun 2010 “Lembaga penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dalam proses penyampaian informasi mengenai sistem, tahapan, tata cara teknis, jadwal dan program hasil pemilukada, serta hal lain tentang penyelenggaraan pemilukada, hal ini merupakan peran KPU dalam mensosialisasikan pemilu”.

Salah satu lembaga yang mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan pemilu legislatif, pemilu kepala daerah dan Pemilu Presiden adalah Komisi Pemilihan Umum

(KPU). Pemilukada menjadi tanggung jawab KPU dan seluruh aspek dalam penyelenggaraannya. “Dalam pasal 22 e ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum bersifat nasional, mandiri dan tetap. Hal ini juga terdapat didalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang No 10 tahun 2008 tentang penyelenggaraan pemilu dan pemuilhan umum”(Firmanzah, 2010).

Berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) salah satu komponen penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan adalah keberadaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemilu keberadaan PPK memiliki fungsi yang sngata strategis dalam penyelenggaraan pemilu kepala daerah. PPK sebagai penanggung jawab lapangan dalam penyelenggaraan pemilukada. Oleh karena itu, bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) merupakan “ujung tombak” yang menentukan baik tidaknya pelaksanaan Pemilukada.

Dalam pasal 10 Peraturan KPU No 11 Tahun 2018 menyebutkan bahwa pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan Daftar Pemilih, KPU, KPU Provinsi/KIP, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS menyelenggarakan bimbingan teknis dan sosialisasi pemutakhiran data Pemilih secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya.

Pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2018 akan dilaksanakan pada tanggal 27 juni 2018 untuk periode 2019-2024. Pemilihan ini merupakan pemilihan yang ke tiga secara langsung dengan sistem pencoblosan. Paslon Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terdapat dua paslon yang akan maju , yaitu Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak serta Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno. Tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2018 dalam skala nasional hanya mencapai 73,24 persen. Angka partisipasi tersebut itu diakui Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum

mencapai target. KPU selama ini memasang target partisipasi pemilih yang ditetapkan sebesar 77,5 persen. Dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebesar 152.079.997 orang, sebanyak 73 persen berpartisipasi menggunakan hak pilihnya dalam pilkada. "Total nasional tingkat partisipasi pemilih sebanyak 73.24 persen," (di akses melalui <https://kompas.com>; tanggal 15/07/2018)

Berdasarkan sinkronisasi dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo jumlah Pemilih di Desa Galak yang terdaftar jadi pemilih Pilkada 2018 adalah 1433 pemilih. Sebanyak 704 Merupakan pemilih laki-laki dan 729 merupakan Sebagai pemilih perempuan dan yang menggunakan hak pilih pada pemilu tahun ini adalah 972 pemilih atau (67,8 persen), jumlah masyarakat Desa Galak yang menggunakan hak pilihnya mengalami penurunan di bandingkan dua pemilu sebelumnya . pada pemilihan umum tahun 2015 ada sekitar 1444 pemilih dan yang menggunakan hak pilihnya hanya 1074 pemilih atau (74,4 persen) pada tahun 2014 , jumlah pemilih di desa galak yaitu 1422 pemilih dengan hasil pemilih yang menggunakan hak pilihnya yaitu 1075 atau (75,6 persen). Maka dari itu Dapat di katakana bahwa dari tahun 2014 ke 2015 yaitu mengalami penurunan (1,2 persen), dan dari 2015 ke 2018 mengalami penurunan (6,6 persen).(KPU Ponorogo; 2018).

Hal ini menuntut peran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Slahung untuk lebih meningkatkan sosialisasinya dengan mengemas secara jitu dalam sosialisasi mengajak masyarakat ikut serta dalam pesta demokrasi. mengingat masyarakat di Desa Galak yang selalu sibuk dengan kegiatan sehari-hari mereka .meskipun sejauh ini kegiatan sosialisasi dianggap sudah dilakukan cukup baik dari tingkat pusat maupun daerah panitia pemilihan kecamatan slahung (PPK) selalu berusaha untuk bersosialisasi kepada masyarakat untuk

menambah pemahaman masyarakat tentang politik. dengan adanya pemilihan umum ini masyarakat di Desa Galak kecamatan Slahung selalu menumbuhkan harapan baru. dengan terpilihnya Pemimpin daerah yang baru mereka berharap bisa membuat kebijakan-kebijakan yang tepat untuk masyarakat Jawa Timur. Banyak faktor yang mempengaruhi Masyarakat dalam berpartisipasi dalam menggunakan hak politiknya, diantaranya masyarakat yang telah terdaftar sebagai pemilih namun mereka tidak menggunakan hak pilihannya karena alasan masyarakat desa Galak yang sibuk dengan pekerjaannya, mereka berangkat pagi pulang sore, sehingga mereka tidak bisa hadir dalam pemilihan, sebagian besar masyarakat desa Galak mata pencahariannya yaitu sebagai petani dan wiraswasta, sehingga pemahaman tentang informasi politik sangat kurang. Bahkan pada Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Timur ini Masyarakat Desa Galak masih Bingung Siapa yang akan mereka pilih. Banyak Masyarakat yang tidak tahu visi dan misi kandidat yang maju di Pemilihan ini. sehingga menurut masyarakat desa Galak pekerjaan mereka sangat berpengaruh terhadap kebutuhan sehari-hari mereka. sedangkan pelaksanaan pilkada tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap kebutuhan sehari-hari mereka. Sehingga masyarakat lebih mengutamakan pekerjaan yang mereka kerjakan dari pada datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk berpartisipasi menggunakan hak pilih yang mereka miliki. namun sebagian masyarakat yang membuka usaha /wiraswasta dimana faktor kerugian yang dirasakan jika mereka ikut serta dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur menjadi pertimbangan mereka sehingga tidak ikut serta berpartisipasi dalam pilkada. Selain faktor kesadaran politik, menurunnya partisipasi politik di Desa Galak fenomena ini bisa dimaknai sebagai masyarakat masih belum percaya kepada pemerintah atau partai politik. meski demikian di luar kesadaran dan kepercayaan politik terdapat indikator lain yang menggambarkan

antusiasme pada masyarakat Desa Galak yaitu pilihan partai politik , pilihan calon gubernur dan wakil gubernur , dan keyakinan setelah pemilihan. Masyarakat desa galak kurang tertarik untuk mencermati calon gubernur dan wakil gubernur jawa timur mereka sibuk dengan pekerjaan sehari-harinya. Masyarakat desa galak berkeyakinan bahwa pemilu dapat mengatasi persoalan-persoalan korupsi dan keyakinan harga kebutuhan pokok tapi pada kenyataanya Korupsi tetap banyak dan Harga Bahan Pokok Sehari-hari terus naik dan tidak stabil.

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu). Peran serta PPK Kecamatan dalam hal mensosialisasikan agar masyarakat berpartisipasi dalam pemilu di Desa Galak Kecamatan Slahung dengan cara mensosialisasikan dalam rapat koordinasi (Rakor) dengan PPS desa Galak dari tahapan pemetaan TPS, penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sampai ke Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk melakukan pemilihan kepala daerah Gubernur Jawa Timur tahun 2018.

Semakin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih (golput) dalam pemilu.

Pengalaman pemilihan umum yang berlangsung dalam beberapa dekade menunjukkan banyaknya para pemilih yang tidak memberikan suaranya. Sebagai fenomena penggambaran apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi

partisipasi politik cenderung aktif, sedangkan apabila kesadaran dan kepercayaan sangat kecil maka partisipasi politik menjadi pasif dan apatis. Oleh karena alasan tersebut di atas penulis mengangkat judul tentang :

“Peran Panitia Pemilihan Kecamatan Slahung dalam sosialisasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018”.

B. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang yang dikemukakan di atas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu, Bagaimana Peran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Slahung dalam mensosialisasikan pemilu kepada masyarakat dalam Pemilihan kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2018?

C. Tujuan

Tujuan dalam penelitian ini yang ingin dicapai adalah Untuk mengetahui upaya Panitia Pemilihan Kecamatan dalam mensosialisasikan pemilu kepada masyarakat pada Pemilihan Gubernur tahun 2018.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademik

Secara akademis penelitian ini bisa dan dapat digunakan untuk pengembangan prodi ilmu pemerintahan.

2. Secara Praktis

Memberikan pendidikan politik khususnya pada peran Panitia Pemilihan Kecamatan dan partisipasi pemilih masyarakat pada Pemilihan Gubernur

3. Bagi PPK

Memberikan pengalaman pendidikan dalam penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kecamatan.

E. Penegasan Istilah

1. Peran

Peran adalah apabila seseorang melakukan atau melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya dengan aspek kedudukan status yang dinamis, maka dari itu menjalankan setu peranan (Soekanto, 2002:243).

2. Peranan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang independen melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang bertanggungjawab terhadap terlaksananya setiap pemilihan umum harus berupaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dan memberikan pemahaman tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam pelaksanaan pemilihan umum, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperbanyak sosialisasi tentang pelaksanaan pemilihan umum. Peran PPK Kecamatan dalam hal mensosialisasikan pemilihan umum di Desa Galak, Kecamatan Slahung dengan mensosialisasikan setiap tahapan di Desa Galak melalui rapat koordinasi dengan PPS Desa Galak mulai dari tahapan pemetaan TPS, penetapan daftar pemilih sementara

(DPS) sampai ke daftar pemilih tetap (DPT) untuk pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2018, yang masuk dalam persiapan dan penyelenggaraan.

3. Sosialisasi

Merupakan proses penanaman atau transfer kebiasaan dalam nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. (KBBI, <http://kbbi.web.id/partisipasi;2017>)

4. Pemilu Kepala Daerah

Menurut Harris G. Warren dkk, pemilu merupakan: “Pemilihan umum adalah kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Dan dalam membuat keputusannya itu para warga negara menentukan apakah sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki.”

F. Landasan Teori

1. Pengertian Peran

Peran merupakan melakukan atau melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya dengan aspek kedudukan status yang dinamis, maka suatu peran itu dijalankan. Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut berarti bahwa “peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses” Soerjono Soekanto (2002: 268-269).

Menurut Abdulsyani (2007: 94) “Peranan adalah suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya”. Seorang pelaku peran dapat dikatakan berperan jika telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dengan masyarakat. Jika seseorang mempunyai status tertentu dalam kehidupan masyarakat, maka selanjutnya akan ada kecenderungan akan timbul suatu harapan baru.

Unsur-unsur peranan menurut Soerjono Soekanto (2002:441) adalah sebagai berikut:

- 1) “Aspek dinamis dari kedudukan”
- 2) “Perangkat hak-hak dan kewajiban”
- 3) “Perilaku sosial dari pemegang kedudukan”
- 4) “Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang”.

“Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Sementara peranan itu sendiri diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan”.

Menurut Soerjono Soekanto (2002: 246) peranan mencakup tiga hal, yaitu:

1. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan tempat atau posisi seseorang dalam masyarakat.
2. Sebuah konsep yang dapat dilakukan oleh seseorang atau individu dalam masyarakat atau organisasi membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Peranan juga dapat dikatakan juga sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakatnya.

“Peran di sini adalah sesuatu yang memainkan role, tugas dan kewajiban. Peran merupakan sesuatu yang diharapkan lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang karena kedudukannya akan dapat memberi pengaruh pada lingkungan tersebut”.

2. Peran Penyelenggara dalam Sosialisasi

“Peran PPK dalam melaksanakan pendidikan politik bisa dipahami sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang sosialisasi politik yang diembannya. Baik PPK Kecamatan sampai dengan tingkat PPS, memiliki tugas melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau terkait dengan tugas dan wewenang penyelenggara kepada masyarakat. Sosialisasi disini tidak sekedar sosialisasi yang menyentuh aspek-aspek prosedural seperti tahapan-tahapan pemilu dan teknis pemilu, tapi juga aspek-aspek substantif seperti menjelaskan mengenai manfaat dan pentingnya suatu pemilu, juga pembentukan pemilih-pemilih yang cerdas”, (PKPU No 8: 2017).

“Aturan mengenai tugas dan wewenang sosialisasi ini diatur di dalam UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Pada KPU pusat diatur di Pasal 8 ayat (1) huruf p, dan ayat (2) huruf o. KPU Provinsi diatur di Pasal 9 ayat (1) huruf m, Pasal (2) huruf j, dan Pasal (3) huruf p. Sedang KPU Kabupaten/Kota diatur di Pasal 10 ayat (1) huruf n, ayat (2) huruf k, dan ayat (3) huruf q”.

UU nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 “Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Untuk menjamin Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4)”. “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka

kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Kedaulatan rakyat dan demokrasi tersebut perlu ditegaskan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung oleh rakyat, dengan melakukan beberapa perbaikan mendasar atas berbagai permasalahan pemilihan langsung yang selama ini telah dilaksanakan”.

Dalam pilkada serentak berikut tahapan dan proses Pilkada serentak beserta jadwalnya:

1. Pelaksanaan Rekrutmen PPK dan PPS 12 Oktober-11 November 2017.
2. Penyerahan dukungan independen 25-29 November 2017.
3. Pelaksanaan Pendaftaran pasangan calon (Paslon) 8-10 Januari 2018.
4. Pencocokan dan penelitian (Coklit) 20 Januari -18 Februari 2018.
5. Penetapan pasangan calon 12 Februari 2018.
6. Pengundian nomor urut pasangan calon 13 Februari 2018.
7. Kampanye dalam pilkada 15 Februari-23 Juni 2018.
8. Masa tenang dan pembersihan APK 24-26 Juni 2018.
9. Pemungutan dan perhitungan suara 27 Juni 2018.
10. Rekapitulasi perhitungan suara di KPU Ponorogo 4-6 Juli 2018.
11. Penetapan calon terpilih di KPU Ponorogo.

Pemilihan umum kepala daerah Jawa Timur 2018 (selanjutnya disebut Pilgub Jawa Timur 2018) akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018 untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2019–2024. Hal ini merupakan pemilihan kepada daerah ketiga bagi Jawa Timur yang dilakukan secara langsung menggunakan sistem pencoblosan.

Jadwal pemilihan periode ini mengikuti jadwal pilkada serentak gelombang ketiga pada 27 Juni 2018.

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga independen yang bertanggungjawab terhadap terlaksana setiap tahapan pemilihan umum harus berupaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dan memberikan pemahaman tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam pelaksanaan pemilihan umum, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperbanyak sosialisasi tentang pelaksanaan pemilihan umum dalam semua tingkatan. Sosialisasi dimaksud terutama ditujukan kepada pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pemilihan umum, misalnya partai-partai politik peserta Pemilu, Organisasi yang memantau kegiatan Pemilu serta secara umum sosialisasi harus disampaikan ke semua lapisan masyarakat terutama mereka yang mempunyai hak memilih maupun dipilih.

Sosialisasi penting dilaksanakan karena berdasarkan landasan hukum pelaksanaan pemilihan umum selalu berubah dan berkembang, yang mengakibatkan adanya perubahan-perubahan dalam pelaksanaan pemilihan umum itu sendiri, secara teoritis suatu aturan akan berlaku secara efektif apabila didasarkan kepada tiga pokok yaitu, keberlakuan filosofis yaitu apabila aturan itu dibuat atas prinsip-prinsip yang dicita-citakan, keberlakuan yuridis dalam pengertian ketentuan tersebut dibuat oleh lembaga yang berwenang dan keberlakuan sosiologis apabila aturan itu secara efektif dapat mengikat dan diakui keberadaannya oleh masyarakat, keberlakuan sosiologis ini tentu ada kaitannya dengan kuantitas sosialisasi yang dilakukan oleh aparat yang berwenang terhadap ketentuan yang ada, secara umum dapat disimpulkan semakin banyak

masyarakat yang mengetahui dan paham akan itu maka masyarakat semakin patuh dengan ketentuan yang ada.

G. Definisi Operasional

1) Indikator Peran PPK

PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan. Peran Panitia Pemilihan Kecamatan untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.

2) Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPK

- a. Membantu KPU kabupaten/kota dalam menyelenggarakan Pemilihan;
- b. Melaksanakan kegiatan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan di tingkat kecamatan;
- c. Mengumpulkan hasil penghitungan perolehan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- d. Melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara masing-masing TPS dalam satu wilayah desa/kelurahan;
- e. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam rapat pleno yang harus dihadiri oleh saksi peserta pemilihan;
- f. Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
- g. Menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada seluruh peserta Pemilihan;

- h. Membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada Saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
- j. Melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan di wilayah kerjanya.

3) Sosialisasi Masyarakat

Sosialisasi kepada masyarakat dalam Pemilukada adalah keikutsertaan masyarakat dalam seluruh tahapan Pemilukada, yaitu sejak tahap proses awal Pemilukada, sosialisasi Pemilukada, pelaksanaan Pemilukada, sampai dengan untuk memilih dalam Pemilukada Gubernur Jawa Timur. Sosialisasi oleh PPK Kecamatan adalah dengan melakukan rapat koordinasi dengan PPS setempat untuk melakukan setiap pemilukada mulai dari penyampaian Daftar Pemilih Tetap (DPT), Alat Peraga Kampanye (APK) dan Alat Peraga Sosialisasi (APS) kepada masyarakat.

H. Partisipasi Pemilih

Menurut Huntington dan Nelson, bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuat keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual dan kolektif, terorganisir dan spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan. Legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif (Budiarjo, 1998:3).

Sementara itu Maribath dan Goel (Rahman, 2007:289) membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori:

- a. Apatitis, adalah orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
- b. Spektator, adalah orang yang setidaknya-tidak pernah ikut memilih dalam pemilu.
- c. Gladiator, adalah mereka yang aktif terlibat dalam proses politik misalnya komunikator, aktifis partai dan aktifis masyarakat.
- d. Pengkritik, adalah orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.

Menurut Rahman (2007:287) kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai berbagai macam bentuk. Bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi berbagai negara dan waktu dapat dibedakan menjadi kegiatan politik dalam bentuk konvensional dan non konvensional, termasuk yang mungkin legal (seperti petisi) maupun ilegal, penuh kekerasan, dan revolusioner. Bentuk-bentuk frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, kepuasan/ketidakpuasan warga negara.

Dalam Kamus Politik, partisipasi adalah Ambil bagian ikut; turut. Istilah ini lebih populer dalam mengartikan ikutnya seseorang atau badan dalam satu pekerjaan atau rencana besar (Marbun, 2013:363). Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang, kelompok, atau organisasi untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik. Misalnya, ikut pemilu, memengaruhi pengambilan keputusan, dan ikut partai politik (Kaelola, 2009; 222). Selanjutnya Miryam Budiardjo mengatakan partisipasi secara umum adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan, secara langsung atau

tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya, dan sebagainya (Efriza, 2012;126).

Menurut Michael Rush dan Philip Althoff dalam buku Teori-teori Politik (Sitepu, 2012; 100-101) mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai berikut:

1. Menduduki jabatan politik atau administratif
2. Mencari jabatan politik atau administratif
3. Keanggotaan aktif dari suatu organisasi
4. Keanggotaan pasif suatu organisasi
5. Keanggotaan aktif suatu organisasi semu-politik (*quasi-political*)
6. Keanggotaan pasif suatu organisasi semu-politik
7. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya
8. Partisipasi dalam diskusi politik informal, minat umum dalam politik
9. Voting (pemberian suara)

I. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah diperlukan metode penelitian untuk memperoleh hasil penelitian yang tepat sasaran, karena akuratnya penelitian ditentukan oleh ketepatan penggunaan metode.

Jenis dalam penelitian ini adalah merupakan metode penelitian kualitatif, dalam penelitian riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis serta lebih

menonjolkan proses dan makna. Tujuan metodologi ini yaitu pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan yang dikaji dalam penelitian dan data yang dikumpulkan lebih banyak kata ataupun gambar-gambar daripada angka.

2) Lokasi Penelitian

Lokasi untuk penelitian ini adalah di Desa Galak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan Desa Galak mayoritas penduduknya pedagang dan petani, jadi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Slahung, dalam hal sosialisasi kepada masyarakat dalam pemilu karena kurangnya intensitas bertemu dengan pemilih.

3) Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu dengan pengambilan informan dengan mempertimbangkan orang-orang yang dimana layak untuk dijadikan informan.

Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Masuk dalam kategori pemilih dengan indikator usia.
- b. Tinggal di wilayah Kecamatan Slahung yaitu Desa Galak dengan di buktikan oleh Kartu Tanda Penduduk.
- c. Memiliki cukup waktu dan bersedia untuk di wawancarai
- d. Cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri.

4) Informan Penelitian

“Informan dalam penelitian ini adalah orang yang memberikan informasi tentang kondisi dan situasi dalam penelitian. Informan yang diambil dalam penelitian ini harus mempunyai banyak pengetahuan tentang latar dari penelitian yang dilakukan”.

Berhubungan dengan hal tersebut, menurut Moleong (2005), “Menyatakan bahwa seorang informan berkewajiban secara sukarela menjadi tim penelitian, walaupun hanya bersifat normal. Adapun pemanfaatan informan bagi peneliti adalah agar dapat menemukan informasi dari informan yang satu dengan informan yang lain.”

Adapun informan penelitian ini terdiri dari;

- a. Ketua PPK Kecamatan Slahung 1 orang
- b. Divisi Sosialisasi PPK Kecamatan Slahung 1 orang
- c. Pemerintah Desa Galak 1 orang
- d. Pemilih atau Masyarakat Desa Galak berjumlah 3orang.

5) Metode Pengumpulan Data

a) Observasi

“Observasi merupakan proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Observasi ini menjadi salah satu dari teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, yang direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (*reliabilitas*) dan kesahihannya (*validitasnya*)”.

b) Wawancara

“Jenis metode penelitian yang dilakukan dengan melakukan tanya jawab antara informan dengan panduan daftar pertanyaan yang telah disesuaikan dengan

permasalahan guna mendapatkan tanggapan dan jawaban agar diperoleh data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini”.

c) Dokumentasi


Dokumentasi dalam penelitian ini merupakan proses yang dilakukan secara sistematis mulai dari pengumpulan hingga pengelolaan data yang menghasilkan kumpulan data dan dokumen. Dokumentasi itu sendiri tujuannya adalah untuk memperoleh dokumen yang dibutuhkan berupa keterangan dan hal-hal yang membuktikan adanya suatu kegiatan yang didokumentasikan oleh peneliti.

6) Teknik Analisa Data

Dalam melakukan analisa data dalam penelitian ini adalah teknik *deskriptif kualitatif* atau lebih spesifik menggunakan model *interaktif*. Berdasarkan pendapat Nawawi dan Handari menyatakan: “Metode diskriptif dapat diartikan sebagai prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan objek yang diselidiki, sebagaimana adanya fakta yang aktual pada saat sekarang” (Hadari Nawawi, 2003:26).

Kemudian model interaktif oleh Miles dan Huberman dalam bukunya Sugiyono (2009: 337) menjelaskan bahwa: “Dalam pandangan model *interaktif* ada tiga jenis kegiatan analisis (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan)”. Selanjutnya dapat digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut:

Gambar 1. Model Interaktif



Sumber data: Sugiyono, 2009:337

Berdasarkan gambaran diatas, menunjukkan bahwa dalam penelitian data diperoleh dari hasil wawancara terhadap informan (PPK dan masyarakat Desa Galak) yang berhubungan secara langsung dengan sosialisasi ini dengan masyarakat Desa Galak. Jawaban informan yang terkumpul kemudian dilakukan sortir untuk mencari jawaban yang benar-benar sesuai dengan pertanyaan yang dimaksud dalam wawancara. Hasil jawaban tersebut kemudian dikelompokkan dan disajikan dalam bentuk tabel yang selanjutnya akan diberi penafsiran secara objektif dan sesuai dengan fakta yang ditemukan.

Kegiatan analisis data, menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2009:338) “Menyebutkan bahwa kegiatan analisis data terdiri dari 3 kegiatan utama yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga kegiatan tersebut merupakan suatu proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara dan bahan-bahan lain yang telah dihimpun untuk menambah pemahaman mengenai bahan-bahan itu semua dan untuk mengkomunikasikan apa yang telah ditemukan”. Analisis data dilakukan dengan cara menata secara sistematis catatan-catatan hasil wawancara maupun data dokumentasi dan

observasi. Penataan tersebut dimaksudkan sebagai upaya penajaman pemahaman terhadap makna data dan menyajikannya sebagai hasil temuan dalam penelitian.

a. Pengumpulan data

Menurut Maryadi dkk (2010:14), Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teknik yang memungkinkan diperoleh data detail dengan waktu yang relatif lama. Menurut Sugiyono (2005:62), “Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data”.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dari narasumber dengan menggunakan banyak waktu. Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti sangat diperlukan dalam suatu penelitian ilmiah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi.

b. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabsahan dan pentransformasian data mentah atau data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, mulai dari awal sampai akhir sebuah penelitian yang berorientasi kualitatif. Reduksi data pada awal penelitian misalnya ditetapkannya wilayah penelitian, penentuan permasalahan penelitian, definisi operasional dari istilah yang dipakai dan penentuan pendekatan dalam pengumpulan data. Reduksi data selama pengumpulan data dapat berupa pembuatan

ringkasan, pengkodean, menelusuri tema, pembuatan batas-batas permasalahan dan pembuatan transkrip yaitu berupa satu lembar kertas yang berisi uraian singkat hasil penelaahan terhadap catatan lapangan, pemfokusan dan jawaban terhadap masalah penelitian”, (Sugiyono, 2009:340).

Reduksi data adalah menyiapkan dan mengolah data sedemikian rupa sehingga dapat dilakukan penarikan kesimpulan. Untuk itu diperlukan kegiatan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data.

c. Penyajian Data

“Penyajian data merupakan sekumpulan susunan informasi yang memungkinkan dilakukannya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Dalam penyajian data yang utama adalah mempermudah peneliti memahami keseluruhan data, sehingga dapat membantu dalam menentukan kegiatan yang akan dilakukan untuk menganalisis data. Sekaligus memberikan gambaran yang lebih jelas dan lebih terperinci, sehingga diharapkan akan memberikan gambaran yang lebih jelas”.

d. Penarikan kesimpulan

“Kegiatan penarikan kesimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi data dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis, pada dasarnya sudah memberikan arahan bagi kegiatan penyimpulan data. Dari awal pengumpulan data peneliti sudah mulai berupaya memahami makna data yang dijumpai, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap selanjutnya akan

semakin jelas dan mudah dipahami. Sehingga pembahasan yang dilakukan akan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian ini”.

